
PERRLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBER

Dedi Saputra

Universitas Satyagama

Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11730, Indonesia

Email: DeDISaputrastsh233@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Desember 2023

Revised

01 Januari 2024

Accepted

21 Januari 2024

Kata-kata Kunci:

Cyber; Hak Asasi Manusia;
Kejahatan Cyber.

Keywords: Cyber; Human
Rights; Cyber Crime.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan usaha Negara dalam melindungi hak asasi manusia atau warga Negara dalam tindak kejahatan cyber dan mengetahui kepastian hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemerintah Indonesia memiliki upaya dalam penanganan kejahatan cyber dengan membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017. Kepastian hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abstract

This research aims to determine the State's efforts and endeavors in protecting human or citizen rights in cyber crimes and to determine legal certainty regarding cyber crimes in Indonesia. Using normative legal research methods. The Indonesian government has made efforts to deal with cyber crime by establishing the National Cyber and Crypto Agency or BSSN based on Presidential Regulation no. 53 of 2017. Legal certainty regarding cyber crime in Indonesia has been regulated in Law No. 39 of 199 concerning Human Rights, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah mendorong manusia menciptakan teknologi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah berbagai bidang pekerjaan. Saat ini teknologi digunakan sebagai pengganti tenaga manusia dalam melakukan sebuah pekerjaan. Teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami kemajuan dalam perkembangannya saat ini.

Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi memproses data hingga menjadi informasi yang berkualitas, biasanya gabungan dari teknologi perangkat keras (*Hardware*) dan lunak (*Software*). Setiap orang dapat dengan mudah mengirimkan pesan dari manapun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan media sosial. Melalui teknologi informasi dan komunikasi seseorang juga dapat dengan mudah membeli dan menjual barang melalui website dan juga aplikasi toko online.

Terlepas dari sisi positif akibat adanya teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatif dimana data pengguna dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan untuk tindakan kejahatan. Kejahatan dapat terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi dengan komputer sebagai alat dan target kejahatan. Lemahnya keamanan pada suatu produk informasi dan komunikasi dapat menyebabkan data seorang pengguna dicuri, dimanipulasi, dihapus dan disebarkan oleh oknum penjahat untuk keuntungan pribadi, kejahatan ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber (Chintia, et.al., 2019). Beberapa kejahatan cyber yang bisa terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi diantaranya seperti data pengguna dimanfaatkan untuk berbelanja melalui toko online, pelecehan, ancaman dan teror melalui media komunikasi, data pribadi pengguna disebar dimedia sosial sehingga nama baik pengguna tercemar dan tindakan kejahatan lainnya (Situmeang, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum melindungi, menghormati dan memenuhi setiap hak asasi manusia atau hak warga negara, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kejahatan cyber dapat ditindaklanjuti. Negara Indonesia membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencegah kejahatan cyber terjadi. Tahun 2022 dari bulan januari hingga desember terdapat 236 aduan yang masuk di BSSN (BSSN, 2022).

Dari data diatas terdapat urgensi bahwa terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji tentang perlindungan hak asasi manusia atau hak warga negara yang menjadi korban kejahatan cyber, kepastian hukum untuk korban. Penting untuk mengetahui upaya dan hukum positif yang dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dari kejahatan cyber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian peraturan-peraturan dan teori-teori hukum dan menggunakan pendekatan penelusuran undang-undang dan dokumen-dokumen terkait penelitian. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yuridis membagi alasan terbentuknya Negara pada dua aspek tinjauan yaitu dari aspek hukum perdata dan aspek hukum publik, melalui aspek hukum publik Negara dibentuk melalui perjanjian seluruh rakyat dan masyarakat yang dikenal dengan (*Gesant Akt*) dan perjanjian itu juga memilih siapa yang akan menjadi penguasa (Iftitah, 2022). Dalam perjanjian masyarakat dikenal teori perjanjian moderen menurut *Jhon Locke* Negara dibentuk karena dibutuhkan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan hak atas kekayaan sehingga rakyat membentuk perjanjian untuk membentuk Negara (*pactum unionis*) dan menyerahkan kekuasaan pada penguasa (*pactum subyektionis*) (Mangkey, 2022).

Indonesia merupakan Negara hukum yaitu sebuah Negara yang hadir untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan pancasila. Pada UUD 1945 yang telah diamandemen hak asasi manusia dijelaskan dalam Bab XA pasal 28A-J. Pada pasal 28G ayat 1 mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (JDIH BPK, 2024).

Kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum dengan perangkat elektronik dengan tujuan tertentu baik mencuri, menghapus, menyebarkan dan memanipulasi data seseorang untuk keuntungan pribadinya.

Pada tahun 2022 dari bulan januari hingga bulan desember terdapat 8,372 orang yang menjadi terlapor dalam kejahatan tersebut (Polri, 2024).

Tabel 1. Rekapitulasi Terlapor Kejahatan Cyber Tahun 2021-2022 Bulan Januari Hingga Desember Berdasarkan Penindakan Satuan Kerja.

NO	Satker	2021	2022
1.	Polda Metro Jaya	293	3.709
2.	Polda Jatim	60	962
3.	Polda Sulses	58	896
4.	Polda Jabar	48	648
5.	Polda Sumut	29	409
6.	Polda Lampung	21	295
7.	Breskrim Polri	18	167
TOTAL JUMLAH KASUS		612	8.831


Pada Tabel 1 terlihat bahwa selama tahun 2021 jumlah penindakan kasus tertinggi berada di satuan kerja Polda Metro Jaya dengan jumlah 293 kasus dan pada tahun 2022 di satuan kerja yang sama terjadi kenaikan penindakan kasus sebesar 3.709 kasus. Total jumlah kasus kejahatan cyber yang di tindak pada tahun 2021 adalah 612 kasus sedangkan pada tahun 2022 adalah 8.831 kasus.

Tabel 2. Rekapitulasi Terlapor Kejahatan Cyber Tahun 2022 Bulan Januari Hingga Desember Berdasarkan Jenis Kasus.


NO	Satker	2022
1.	Manipulasi Data Autentik	3.723
2.	Penipuan Melalui Media Elektronik	2.131
3.	<i>Cybercrime</i>	1.098
4.	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	835
5.	Mengakses Sistem Secara Tidak Sah	358
6.	Judi Online	164
7.	Pengancaman Melalui Media Elektronik	145
8.	Pornografi dan Prostitusi	143
9.	Penghinaan Melalui Media Elektronik	59
10.	Hate Speech Melalui Media Elektronik	43
TOTAL JUMLAH KASUS		8.831

Pada Tabel 2 terlihat bahwa selama tahun 2022 jumlah penindakan kasus tertinggi berada pada jenis kejahatan manipulasi data autentik sebanyak 3.723 kasus, diikuti oleh kejahatan penipuan sebanyak 2.131 kasus dan kejahatan *cybercrime* berupa peretasan sebanyak 1.098.

Menurut data Badan Cyber dan Sandi Negara kejahatan cyber dibagi menjadi 10 jenis kejahatan (BSSN, 2022) yang sering terjadi seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Jenis Kejahatan Cyber



Gambar 2
Aduan Kejahatan Cyber Tahun 2022 di BSSN

Selama tahun 2022 aduan yang masuk pada BSSN adalah 236 aduan dimana didapati 406 barang bukti dari 5 kasus di 45 lokasi yang kemudian tidak dilanjutkan oleh instansi kepolisian. BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara adalah peleburan dari lembaga pemerintah sebelumnya yaitu Sandi Negara dibentuk BSSN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 (BSSN, 2022).

Indonesia adalah Negara hukum setiap kejahatan tidak dapat diproses sebelum adanya hukum yang mengaturnya hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ada sejak manusia dilahirkan, wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian keenam hak atas rasa aman pasal 29 ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 32 mengatakan bahwa Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan Cyber

Kejahatan cyber secara luas dapat di artikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan objek dan subjek elektronik dengan menggunakan komputer. Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dijelaskan pada pasal 30 dijelaskan bahwa perbuatan setiap orang yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun adalah perbuatan yang dilarang. Pada pasal 31 yang diubah dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa

tindakan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang.

Pada pasal 32 hingga 35 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang tergambar secara jelas tentang kejahatan cyber dimana penyalahgunaan data dan akses ke suatu sistem elektronik sewenang-wenang merupakan perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi pidana yang dikenakan pada setiap orang yang melanggar.

PENUTUP

Pemerintah Indonesia melindungi dan menghormati hak asasi manusia, kejahatan cyber adalah kejahatan dengan sewenang-wenang tanpa izin melakukan peretasan dan penyalahgunaan data elektronik seseorang untuk kepentingan pribadi, tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dimana hak asasi manusia menjamin keamanan setiap warga negara. Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah lembaga bernama BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara yaitu peleburan dari lembaga pemerintah sebelumnya yaitu Sandi Negara dibentuk BSSN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 yang bertugas untuk mencatat, melakukan alat bukti dan menyerahkan alat bukti kepada lembaga kepolisian yang berwenang untuk menindak kejahatan cyber yang telah diidentifikasi oleh BSSN.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan cyber diantaranya adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- BSSN, "BSSN Ungkap Lanskap Keamanan Cyber Indonesia Tahun 2022 Untuk Literasi Budaya Keamanan Cyber | [Www.Bssn.Go.Id](http://www.bssn.go.id)". Accessed January 21, 2024. <https://www.bssn.go.id/lanskap2022/>.
- Chintia, Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, and Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng. "Kasus Kejahatan Cyber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya." *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (February 6, 2019): 65. <https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>.
- JDIH BPK. "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Accessed January 21, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=uud>.
- Iftitah, Wulan Ramadhani, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Renny Heronia Nendissa. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan." *Jurnal Saniri* 2, no. 2 (May 31, 2022): 47–95.
- Polri, Pusiknas. "Kejahatan Cyber Di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat | Pusiknas Bareskrim Polri." Accessed January 21, 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_cyber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat.
- Mangkey, Rico Antonius. "Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (January 19, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38313>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Cyber." *SASI* 27, no. 1 (March 25, 2021): 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.